



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 01, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**EFEKTIVITAS PERMENKOMINFO NO. 19 TAHUN 2014
TENTANG PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN
NEGATIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI
VIRTUAL PRIVATE NETWORK**

Farid Priyo Handoko¹⁾, I Made Hendra Wijaya²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati

Denpasar Email: hendrawijaya@unmas.ac.id

Abstract

The intellectual development of mankind has brought about great changes that have helped human civilization become more advanced. Along with the advancement of the world of information and communication technology in the digital 4.0 era, Indonesia, as the country with the largest internet users, has also been named the country with the largest VPN downloader in the world. The purpose of this study is to determine the effectiveness of blocking negatively charged internet sites and the effectiveness of preventive efforts in overcoming VPN abuse to open government-blocked sites at the Denpasar City Informatics and Statistics Communication Office. Based on the results of research in the field, it can be stated that Permenkominfo No. 19 of 2014 concerning handling negatively charged Internet sites implemented in Denpasar City is still not effective enough to be implemented.

Keywords : *VPN, Blocking, Negative Internet Sites*

Abstrak

Perkembangan intelektual umat manusia telah membawa perubahan besar bagi peradaban manusia menjadi semakin maju. Seiring dengan kemajuan dunia teknologi informasi dan komunikasi di era digital 4.0 Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet terbesar juga dinobatkan sebagai negara dengan pengunduh VPN terbesar di dunia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemblokiran situs internet yang bermuatan negatif dan upaya pencegahan dalam mengatasi penyalahgunaan VPN untuk membuka situs yang di blokir pemerintah di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu, metode empiris, Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tersebut dapat dinyatakan bahwa Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang diterapkan di Kota Denpasar tersebut masih belum efektif untuk di implementasikan.

Kata Kunci : VPN, Blokir , Situs Internet Negatif

A. Pendahuluan

Perkembangan intelektual umat manusia telah membawa perubahan besar bagi peradaban manusia menjadi semakin maju. Seiring dengan kemajuan dunia teknologi informasi dan komunikasi di era digital 4.0 seperti sekarang ini, teknologi dapat secara efektif dan efisien memfasilitasi aktivitas manusia yang berdampak terhadap berbagai bidang.

Dengan internet manusia dapat melakukan aktifitas layaknya berada di dunia nyata. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas seperti ngobrol, transaksi keuangan bisnis dan lain sebagainya. Internet seakan membentuk suatu realita baru yang menjadikannya realitas kehidupan manusia secara dikotomis menjadi *real life* (kehidupan nyata) dan *virtual life* (kehidupan maya). Kemudahan untuk memperoleh informasi yang ada di internet dapat membantu masyarakat untuk mengetahui apa saja yang sedang terjadi.¹

Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet terbesar di dunia juga dinobatkan sebagai negara dengan pengunduh *Virtual Private Network* (VPN) terbesar di dunia, dalam laporan “*Global Mobile VPN Report 2019*” dari *Top10VPN* 18 November 2019 menerangkan bahwa dari 480,1 juta pengunduhan VPN di dunia sepanjang 12 bulan terakhir, jumlah terbesar berasal dari Indonesia dengan angka 75,5 juta *download*.²

Virtual Private Network atau biasa disebut VPN adalah Sebuah alat untuk mengakses internet dengan cara aman melalui LAN (*Local Area Network*) yang berada pada jangkauan tertentu, dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi.

Salah satu fungsi adanya VPN adalah keamanan dalam berkomunikasi atau dalam pertukaran data, juga tidak memungkinkan pihak lain untuk menyusup ke *Traffic* (lalu lintas jaringan) yang tidak

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 24.

² Liberty Jemadu, 2019, *Prestasi Terbaru Indonesia: Pengunduh VPN Terbesar di Dunia pada*

2019, Suara.com, <https://www.suara.com/tekno/2019/11/28/183722/prestasi-terbaru-indonesia-pengunduh-vpn-terbesar-di-dunia-pada-2019?page=all> diakses 5 November 2022 pukul 13.30 WITA

semestinya. Sedangkan untuk kegunaannya VPN dapat digunakan diantaranya bisa dipakai untuk membuka situs yang diblokir, meningkatkan keamanan jaringan, menutup histori *browser*, meningkatkan kecepatan *download*, meminimalisir gangguan koneksi.³

Berbagai aplikasi VPN dapat dengan mudah ditemukan dengan mencari VPN di aplikasi *Google Play Store* yang gambarnya memuat unsur asusila yang sepertinya dirancang untuk membuka situs porno, hal ini akan menjadi berbahaya apabila digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan aplikasi VPN ilegal dapat berakibat pada *Sabotage* dan *Extortion* kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganggu, merusak, atau menghancurkan data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan koneksi internet.⁴

Sesuai sifat global internet, ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global. *Cybercrime* sering kali dilakukan secara internasional, melintasi batas antar negara sehingga sulit menentukan yuridiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya.⁵

Pornografi masih sangat sulit didapat di era elektronik pada saat itu hanya dapat ditemukan pada media seperti film dalam format DVD dan VCD, untuk mengakses pornografi membutuhkan usaha yang lebih besar dalam artian remaja secara sadar mengakses konten pornografi, Paparan pornografi di era digital sekarang lebih luas dan masif remaja dapat terpapar secara tidak sengaja.⁶ Industri pornografi berkembang seiring dengan kemajuan sains dan teknologi. Artinya, media pornografi baru akan selalu hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Karena media merupakan sarana komunikasi dalam masyarakat, maka industri pornografi

³ Ilham Efendi, 2018, **Pengertian VPN (Virtual Private Network)** <https://www.it-jurnal.com> diakses pada 18 November 2022 pukul 19.00 WITA

⁴ Eliasta Ketaren, 2016, "CYBERCRIME, CYBER SPACE, DAN CYBER LAW" Jurnal TIMES, Vol. V No 2 : 35-42, Medan, hlm. 38.

⁵ Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H., 2020, "CYBER LAW" Cakra Bandung hlm. 24.

⁶ Rachmaniar, Puji Prihandini, Preciosa Alnashava Janitra, 2018, **PERILAKU PENGGUNAAN SMARTPHONE DAN AKSES PORNOGRAFI DI KALANGAN REMAJA PEREMPUAN** Jurnal Komunikasi Global, Volume 7, Nomor 1, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, hlm.10

terus menerus mengeksploitasi perkembangan media.⁷

Cyberporn merupakan jenis media pornografi yang sangat strategis bagi industri pornografi. Distribusi konten pornografi melalui internet akan lebih praktis, lebih murah, sangat cepat serta yang paling penting adalah aman dari razia aparat.⁸

Di Indonesia sendiri pada Tahun 2019 setidaknya 1.025.263 situs porno telah berhasil diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Selain situs penyalahgunaan juga terjadi pada media sosial *Twitter* menjadi *platform* yang paling banyak menyebarkan konten negatif yakni 624.781. Diikuti *Facebook* dan *Instagram* sebesar 21.941, *Google* dan *Youtube* 5.43, *File Sharing* 1.026, *Telegram* 848, dan layanan pesan instan *Line* sebanyak 20, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Laporan Database Penanganan Konten Negatif⁹

No	Keterangan	Jumlah
1	Perjudian	166.853
2	Penipuan	8.689
3	Konten Negatif yang Direkomendasikan Instansi Sektor	1.556
4	HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	1.946
5	Terorisme atau Radikalisme	497
6	SARA	187
7	Perdagangan Produk dengan Aturan Khusus	126
8	Pelanggaran Keamanan Informasi	43
9	Konten yang Melanggar Nilai Sosial dan Budaya	26
10	Konten yang Meresahkan Masyarakat	23
11	Fitnah	11
12	Berita Bohong atau Hoaks	10
13	Kekerasan atau Kekerasan Pada Anak	9
14	Separatisme atau Organisasi Berbahaya	3

Berdasarkan fenomena dari efek negatif dan kasus yang terjadi, maka tidak dapat dibantah bahwa penerapan teknologi informasi akan menimbulkan berbagai perubahan sosial. Karena itu perlu untuk diperhatikan bagaimana upaya melakukan transformasi teknologi dan industri dalam mengembangkan

⁷ Dwi Haryadi, 2013, "Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia" Lima, Yogyakarta, hlm. 71.

⁸ *Ibid*, hlm. 73

⁹ CNN Indonesia, 2020, *Kominfo Blokir 1 Juta Situs Porno Sepanjang 2019*,

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200204092321-185-471397/kominfo-blokir-1-juta-situs-porno-sepanjang-2019>, diakses pada tanggal 20 November 2020 pukul 19.00 WITA

struktur sosial yang kondusif. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dan peranan hukum, upaya pengembangan teknologi tidak saja kehilangan dimensi kemanusiaan tetapi juga menumpulkan visi inovatifnya.¹⁰

Berdasarkan permasalahan yang terjadi mengenai banyaknya konten negatif yang beredar dan tindakan pemblokiran yang di lakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Peneliti tertarik untuk mengetahui mengenai efektivitas pemblokiran tersebut serta penyalahgunaannya berdasarkan undang – undang informasi dan transaksi elektronik. Maka penulis mengadakan penelitian yang selanjutnya penulis mengambil judul **“Efektivitas Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Virtual Private Network”** di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar.

1. Bagaimana efektivitas pemblokiran situs internet yang bermuatan negatif?
2. Bagaimana upaya pencegahan dalam mengatasi penyalahgunaan VPN untuk membuka situs yang di blokir pemerintah?

B. Metode Penelitian

Secara garis besar penelitian hukum yang ditinjau dari sudut tujuan penelitiannya dibedakan menjadi 2 (dua), yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris, Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian yuridis-sosiologis yang mengkaji berlakunya hukum di masyarakat yang berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum.¹¹

C. Pembahasan

1. Bagaimana efektivitas pemblokiran situs internet yang bermuatan negatif?

Indonesia merupakan negara hukum, di mana warga negara harus bertanggung jawab untuk memenuhi

¹⁰ Riza Nazarli, 2002, **Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime**, Banda Aceh, hlm. 2.

¹¹ Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Kencana, . Jakarta, 2016, hlm. 149.

kewajibannya kepada negara dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia, Bab XA terdiri dari 10 pasal atau 26 ayat. Bab XA memuat segala hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh UUD kemudian terkait dengan teknologi dan informasi berikut isi Bab XA berdasarkan tentang informasi dan transaksi elektronik terdapat beberapa pasal yang berhubungan dengan *Virtual Privat Network* yaitu:

Pasal 28C

“(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Kaitannya dengan aplikasi *Virtual Privat Network* pemerintah tidak mengatur secara eksplisit di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau tidak ada perundang-undangan yang spesifik mengatur tentang penggunaan aplikasi VPN tetapi di dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa pasal yang berhubungan dengan *Virtual Privat Network* yaitu;

¹² I Made Hendra Wijaya, 2022, Denpasar.

Pasal 27 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Pasal 27 Ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Pasal 30 Ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”

Kemudian Pemerintah dalam rangka melakukan pemblokiran suatu situs internet tidak lah sembarangan, situs dengan kategori yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pemblokiran Situs Internet Bermuatan Negatif yang selanjutnya disebut Pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses”.

Pasal 1 ayat 1 ini merupakan dasar hukum dari pemerintah khususnya untuk Menteri Komunikasi Dan Informatika dapat melakukan pemblokiran situs internet. Yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

“Normalisasi adalah proses upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan suatu situs

internet dari daftar pemblokiran”.

Kemudian pada Pasal 1 ayat 2 ini berlaku untuk situs yang diblokir yang dapat melakukan pemutihan situs atau normalisasi situs agar berjalan dengan semestinya Selanjutnya tujuan dari peraturan Menteri ini berdasarkan Pasal 2 huruf a berbunyi sebagai berikut:

“memberikan dasar bagi pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran Bersama dalam penanganannya”

dan Pasal 2 huruf b berbunyi sebagai berikut:

“melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan”.

Sesuai dengan observasi dan penyebaran kuisisioner yang telah dilakukan pada tanggal 10 Desember 2023 terdapat (67,90%) atau 38 orang dari 56 responden di Kota Denpasar pernah mengunduh (*download*) aplikasi VPN, (73,20%) responden

atau 41 orang di Kota Denpasar pernah menggunakan aplikasi VPN, dan (58,90%) atau 33 orang di Kota Denpasar dapat membuka situs yang di blokir pemerintah menggunakan aplikasi VPN.

Kemudian terdapat (52,90%) responden atau 29 orang dari 56 responden di Kota Denpasar pernah mengakses situs Porno. (21,40%) responden atau 12 orang pernah mengakses situs (*Gambling*) Judi, kemudian (64,30%) responden atau 36 orang di Kota Denpasar pernah mengakses situs streaming film ilegal seperti Layarkaca21 dan IndoXXI.

Faktor Hukum, pemerintah yang seharusnya dalam melindungi masyarakat melindungi kepentingan umum dari segala macam jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang dapat mengganggu ketertiban umum, pada kenyataannya terdapat celah untuk menerobos sistem pemblokiran dengan adanya penggunaan aplikasi VPN *Virtual Private Network*.

Faktor Penegak Hukum, lemahnya pengawasan terhadap pengembang / developer

mengakibatkan banyak aplikasi yang tidak terdaftar (ilegal) di *Google Playstore*.

Faktor Masyarakat yang mengakses VPN tidak terdeteksi (*Anonim*). Masyarakat yang seharusnya ikut serta dan berperan aktif dalam pencegahan situs internet negatif namun dalam pelaksanaannya cenderung tidak patuh terhadap hukum.

Dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum tergantung pada lima unsur, yakni: Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan.

Tentunya efektivitas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dalam mengatasi Penyalahgunaan VPN untuk membuka situs yang di blokir pemerintah tidak terimplementasikan dengan baik.

2. Bagaimana upaya pencegahan dalam mengatasi penyalahgunaan VPN untuk membuka situs yang di blokir pemerintah?

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Divisi Penyandian Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar bersama Kepala Bidang Persandian Ibu Cokorda Istri Sri Kristinadewi pada tanggal 8 Januari 2023 terdapat beberapa upaya penegakan hukum untuk mencegah penyebaran internet negatif di Kota Denpasar

Berdasarkan data yang diperoleh diatas maka dapat diketahui bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Divisi Penyandian Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar terhadap pelaku penyalahgunaan VPN adalah dengan upaya penegakan hukum secara preventif, represif dan sosialisasi.¹³

1. Preventif yakni dengan melakukan patroli cyber melalui DAMAMAYA Denpasar Cyber Monitor dan menjalin kerjasama dengan Unit Cyber Crime

¹³ Hasil Wawancara Kepala Bidang Persandian Ibu COKORDA ISTRI SRI

KRISTINADEWI, SS., M.Hum, pada tanggal 8 Januari 2023, Pukul 14.00 WITA

- Dirreskrimsus Polda Bali guna mencegah timbulnya kejahatan.
2. Represif dengan melakukan tindakan tegas berupa pemblokiran/take down terhadap penyedia situs-situs internet negatif.
 3. Sosialisasi internet sehat kepada masyarakat, sosialisasi ini juga akan memberikan gambaran tentang manfaat internet dan hal-hal positif yang dapat diperoleh dari internet, serta pemahaman tentang hal-hal negatif yang dapat muncul di internet dan solusi untuk mengurangi dampaknya. Mengedukasi masyarakat tentang larangan dan hukuman bagi yang menyalahgunakan dan menyebarkan informasi negatif.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Efektivitas pemblokiran internet terhadap penyalagunaan aplikasi *Virtual Private Network* di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Ada empat faktor yang tidak terpenuhi diantaranya; Faktor Hukum tidak ada peraturan yang spesifik mengatur tentang penggunaan aplikasi *Virtual Privat Network*, Faktor Penegak Hukum lemahnya pengawasan terhadap pengembang / developer mengakibatkan banyak aplikasi yang tidak terdaftar (ilegal) di *Google Play Store*, Faktor Sarana dan Fasilitas terbatasnya sarana dan fasilitas mengakibatkan situs-situs internet negatif tidak terfilter dengan baik, dan Faktor Masyarakat yang cenderung tidak patuh terhadap hukum.
2. Upaya Divisi Penyandian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan upaya penegakan hukum secara preventif, represif, dan

sosialisasi. Dilihat dari ke-tiga unsur pada struktur hukum terdapat kekurangan SDM di di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Denpasar. Pada substansi hukum sifat peraturan ini hanya mengatur tentang pengawasan terhadap pengguna internet tetapi proses pengaduannya bersifat delik aduan. Pada budaya hukum masyarakat yang mengakses VPN tidak terdeteksi (*Anonim*) dapat mengakses situs internet negatif tanpa diketahui.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlunya pengawasan yang lebih optimal dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar serta peran aktif dari masyarakat untuk membantu dinas terkait dalam mengidentifikasi dan mengawasi situs-situs internet negatif yang beredar di lingkungan masyarakat.
2. Penyedia atau operator aplikasi harus melakukan registrasi kepada pengguna aplikasi VPN

untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aplikasi VPN. Diharapkan dinas terkait melakukan sosialisasi internet sehat kepada masyarakat secara rutin.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, "*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*", PT Refika Aditama, Bandung.

Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H, 2020, "*CYBER LAW*" Cakra Bandung

Dwi Haryadi, 2013, "*Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*", Lima, Yogyakarta.

Riza Nazarli, 2002, "*Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime*", Banda Aceh.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, 2016, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Kencana, Jakarta.

Jurnal

Rachmaniar, Puji Prihandini, Preciosa Alnashava Janitra, 2018, "*Perilaku Penggunaan Smartphone Dan Akses*

Pornografi Di Kalangan Remaja Perempuan, Jurnal Komunikasi Global, Volume 7, Nomor 1, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran.

Eliasta Ketaren, 2016, "CYBERCRIME, CYBER SPACE, DAN CYBER LAW" Jurnal TIMES , Vol. V No 2 : 35-42 , Medan.

Internet

Liberty Jemadu, 2019, Prestasi Terbaru Indonesia: Pengunduh VPN Terbesar di Dunia pada 2019, Suara.com, <https://www.suara.com/tekno/2019/11/28/183722/prestasi-terbaru-indonesia-pengunduh-vpn-terbesar-di-dunia-pada-2019?page=all> diakses 5 November 2022 pukul 13.30 WITA.

Ilham Efendi, 2018, *Pengertian VPN (Virtual Private Network)* <https://www.it-jurnal.com> diakses pada 18 November 2022 pukul 19.00 WITA

CNN Indonesia, 2020, Kominfo Blokir 1 Juta Situs Porno Sepanjang 2019, <https://www.cnnindonesia.com/t>

[teknologi/20200204092321-185-471397/kominfo-blokir-1-juta-situs-porno-sepanjang-2019](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200204092321-185-471397/kominfo-blokir-1-juta-situs-porno-sepanjang-2019), diakses pada tanggal 20 November 2020 pukul 19.00 WITA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.